

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini.

Adanya kesulitan di masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tidak selamanya berdampak negatif di masyarakat. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi mengakibatkan bisnis rental/sewa kendaraan pribadi mengalami peningkatan usaha yang cukup signifikan belakangan ini. Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia diawal 2014. Dari data yang didapat dari majalah Tempo 1,5 juta unit kendaraan operasional perusahaan di Indonesia, 415 ribu unit merupakan mobil sewaan.<sup>1</sup> Hal ini menjadi parameter bahwa minat dan kebutuhan akan kendaraan sewaan/rental masih tinggi di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Bisnis Penyewaan Mobil Makin Menjanjikan. <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/090483009/Bisnis-Penyewaan-Mobil-Makin-Menjanjikan>. Diakses tanggal 10 Mei 2018

Namun sangat disayangkan di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil.

Istilah “Penggelapan” sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di atur di dalam Buku Ke II bab Ke-XXIV Kitab Undang-undang hukum pidana itu adalah terjemahan dari “*verduistering*”.<sup>2</sup> Dan seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketertiban kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1986, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain*, Alumni, Bandung, h. 175

kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, sulit diberantas secara tuntas.

Kepolisian memegang kontrol sepenuhnya terhadap tuntas atau tidak tuntasnya kasus penggelapan mobil sewa. Guna menuntaskan kasus penggelapan mobil sewa yang terjadi, diperlukan peran Kepolisian baik untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan mobil sewa maupun proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil sewa. Peran kepolisian ini meliputi upaya represif dan preventif. Upaya preventif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan guna mencegah sesuatu tindak pidana, sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Bila upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, maka upaya represif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, atau dengan kata lain upaya-upaya setelah tindak pidana terjadi. Upaya represif ini erat hubungannya dengan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum disini, salah satunya adalah penyidikan.

Penyidikan yang dimaksud disini adalah menerima laporan atau pengaduan dari korban atau seseorang tentang adanya tindak pidana, kemudian melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian atau biasanya disebut dengan olah tempat kejadian perkara, setelah itu meminta berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Setelah memeriksa tanda pengenal diri tersangka, penyidik dapat melakukan

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Proses selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, kemudian mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Proses tersebut dilanjutkan dengan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Setelah mendengar saksi atau tersangka penyidik dapat mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Penyidik juga dapat melakukan penghentian penyidikan, dan kemudian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Serangkaian proses penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Proses penyidikan tersebut tidak dapat dengan mudah dijalankan oleh Kepolisian. Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dapat menimbulkan masalah-masalah selama proses penyidikan berlangsung. Masalah tersebut mempunyai konsekuensi terhadap tuntas atau tidak tuntasnya penyidikan tindak pidana penggelapan mobil sewa. Konsekuensi tidak tuntasnya penyidikan tersebut berdampak langsung terhadap Korban tindak pidana dan terhadap masyarakat yang menjadi konsumen dari hasil tindak pidana penggelapan mobil sewa tersebut. Dampak dari konsekuensi tidak tuntasnya penyidikan tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pengusaha rental yang berupa mobil dan dapat mengurangi hasil dari mata pencaharian pengusaha rental tersebut.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terjadi dalam proses menemukan tersangka dan menemukan alat bukti serta barang bukti dari hasil tindak pidana penggelapan mobil sewa. Terstrukturanya tindak

pidana penggelapan mobil sewa tersebut membuat kesulitan penyidik dalam melacak siapa dan dimana barang bukti tersebut berada. Masyarakat kerap turut serta dalam proses tindak pidana penggelapan mobil sewa, turut sertanya masyarakat dalam proses tindak pidana penggelapan mobil sewa, tidak lain untuk mendapatkan keuntungan dari barang hasil tindak pidana penggelapan mobil sewa tersebut. Turut sertanya masyarakat dalam membantu proses tindak pidana penggelapan mobil sewa membuat kesulitan besar bagi penyidik kepolisian dalam mengungkap siapa dan dimana barang dari hasil tindak pidana tersebut berada. Masyarakat harusnya membantu polisi dalam memberantas tindak pidana, dalam kenyataannya dorongan ekonomi lebih membuat masyarakat rela untuk membantu terjadinya tindak pidana demi mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana penggelapan mobil sewa tersebut.

Secara filosofis, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemilik kendaraan dalam hal ini pemilik rental mobil perlu mendapatkan perlindungan terhadap kendaraan yang dimilikinya.

Secara yuridis, penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa dengan

sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental.

Secara sosiologis inti penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik bukan untuk penjeraan belaka, namun juga untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kosepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.<sup>3</sup> Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran.

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1-3.

Hal ini menjadi masalah dimana arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti kejahatan dengan cara penggelapan adalah salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang tidak ada habis-habisnya dan dapat terjadi di segala bidang tidak terkecuali dalam bidang agama bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo diperoleh berkas perkara tindak pidana penggelapan mobil sewa. Adapun kronologis dari tindak pidana penggelapan mobil sewa ini adalah:

Pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, sekitar pukul 17.30 WIB tersangka Devi Raharjo menelpol saksi Ning Sulastri alias Bu Samino dengan dalil menyewa mobil selama 2 (dua) hari untuk keperluan operasional kantor. Selanjutnya saksi Ning Sulastri alias Bu Samino menyerahkan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna putih Nopol AA 8569 FC kepada Devi Raharjo. Setelah mobil dalam kekuasaan, tersangka Devi Raharjo membawa mobil tersebut dan

digadaikan kepada Anwar (DPO) bersama temannya bertiga yang tidak dikenal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak ada kesepakatan mengenai jangka waktu serta pembayaran uang gadainya akan ditransfer melalui ATM. Setelah sepakat selanjutnya tersangka Devi Raharjo menyerahkan mobil tersebut kepada Anwar (DPO). Selang 3 (tiga) hari kemudian tersangka Devi Raharjo menerima transferan uang sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) melalui ATM miliknya. Selanjutnya tersangka Devi Raharjo mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari. Sampai saat ini kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN SEWA DI POLSEK BANYUURIP SATKER POLRES PURWOREJO.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo?

3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo.

### **D. Kerangka Konseptual**

#### **1. Tinjauan Umum tentang Penyidikan oleh Polri**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>4</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan istilah penyidikan dan penyelidikan. Sebagai padanannya dalam istilah Belanda (*Opsporing*) atau Inggrisnya *Investigation*, dan istilah yang dipakai perumus undang-undang adalah Penyidikan. Walaupun kedua istilah penyidikan dan penyelidikan berasal dari kata yang sama, hanya ditambah sisipan “el”, pada penyelidikan berfungsi memperkeras arti (banyak menyidik), akan tetapi KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda. Penyidikan sebagai padanan istilah

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h 109

*opspring* atau *investigation* sedangkan penyelidikan menjadi padanan istilah *reserse*.<sup>5</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, secara tegas menentukan kriteria siapa saja yang bisa ditunjuk menjadi penyidik. Kedua ketentuan tersebut menyebutkan secara tegas yang bisa ditunjuk menjadi Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan penegasan lebih khusus lagi tentang kriteria bagi pejabat Polri yang bisa ditunjuk sebagai penyidik, karena disana secara spesifik ditentukan bahwa tidak semua pejabat polri adalah penyidik, tapi hanya pejabat tertentu.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 96

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 26

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur oleh undang-undang.

Syarat minimal kepangkatan untuk menjadi penyidik pembantu di lingkungan Polri secara tersirat diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pokok yang mengatur masalah syarat minimal kepangkatan bagi pejabat Polri untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu di lingkungan Polri ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (Serda) yang sekarang ini telah berubah nama Brigadir Polisi Dua (Bripda), sedangkan untuk syarat pengangkatan diatur secara limitatif pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a oleh Kapolri atas usul komandan atau pimpinan kesatuan

masing-masing. Di dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1083 tentang Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang berwenang sebagai penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan.<sup>7</sup> Dengan demikian penyidikan adalah merupakan tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Di atas telah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP, akan tetapi di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 tersebut terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai

---

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Komentar atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Cet.I, Tanpa Penerbit, Jakarta, h. 11

penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) tersebut ditegaskan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6 KUHAP. Penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangkatan:

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (setara dengan Inspektur Dua Polisi);
- b. atau yang berpangkat bintara (setara brigadir) di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang

tidak serasa jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintang kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.<sup>8</sup>

Sedangkan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah:

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan dua polisi (setara dengan Brigadir dua);
- b. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c. diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus untuk kepangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa adanya syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan

---

<sup>8</sup> Nur Hidayat, 2010, *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*, dalam Jurnal Yustitia, Volume 10, No. 1, November 2010, h. x

kepada penyidik, oleh karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Penyidik pembantu tidak harus terdiri dari anggota dari Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia atau ahli forensik. Apabila pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan, sebab di kalangan anggota Polri sendiri yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai negeri.

Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Dengan demikian di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam undang-undang tersebut telah ditunjuk

pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi. Akan tetapi harus diingat bahwa penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.<sup>9</sup>

Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP). Adapun penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).

Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. xi

umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). Masalahnya, apakah penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyuruh lakukan penyempurnaan penyidikan, atau apakah penyidik Polri dapat melakukan sendiri penyempurnaan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil?

Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini didasari pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP kepada penyidik Polri, sebagai koordinator dan pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Tambahan lagi, apa gunanya pelimpahan hasil penyidikan pegawai negeri sipil melalui Polri jika tidak berwenang memeriksa kekurangan yang terdapat di dalamnya. Cukup beralasan jika Polri dapat memeriksa, dan menyuruh lakukan tambahan penyidikan. Alasan selanjutnya, berdasarkan Pasal 107 ayat (1) yang memberi wewenang kepada penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang yang seperti ini perlu sekali dimiliki penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 110 ayat (2) KUHAP yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan dianggap kurang lengkap.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. xii

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Tentang masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada Penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri, juga langsung memberitahukan penghentian penyidikannya kepada penuntut umum. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengecekan di antara sesama aparat penegak hukum.

## **2. Tinjauan tentang Tindak Pidana**

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”<sup>11</sup>. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan

---

<sup>11</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 54

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana. Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan data berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.

Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka, timbul dan kemudian merasa gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.

Semacam hukuman pidana sudah lama dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman, yaitu secara pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum oleh pemerintah setelah ada tuntutan dari kejaksaan dan pernyataan dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, sifat hukuman ini sangat berlainan dengan hukum pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan prosedur atau acara yang biasa.<sup>12</sup>

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Sebaliknya, perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh, yang dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”.

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 60

Perbedaan perumusan formal dan material ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kegiatan pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara.

Dalam pencurian – misalnya – orang yang kecurianlah yang kepentingan harta bendanya dirugikan. Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah “*constitutief gevold*” untuk akibat tertentu yang menjadi pokok unsur dari suatu tindak pidana.

Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. “Sebagai contoh dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari Pasal 338 KUHP”.<sup>13</sup>

Perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu yang terdapat pada buku II dan buku III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 61

- a. Kepentingan hukum perorangan
- b. Kepentingan hukum masyarakat
- c. Kepentingan hukum negara

Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) Pasal 104 sampai 488 dengan pelanggaran (*overtredingen*) Pasal 498 sampai 569. Kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. “Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelicten*”.<sup>14</sup>

Untuk memahami rumusan hukum dari setiap tindak kejahatan dan pelanggaran, perlu diketahui asas-asas hukum pidana, beberapa asas penting adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana mempunyai 2 (dua) sifat:

- 1) Formil

Dalam tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatannya.

- 2) Materiil

Dalam jenis tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah akibatnya.

---

<sup>14</sup> Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, h. 11

b. Tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur:

1) Objektif

Unsur ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat.

2) Subjektif

Unsur ini adalah suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwa pelaku, yang dirumuskan dengan istilah sengaja, niat dan maksud.

c. Tindak pidana terdiri atas:

1) tindak pidana dolus atau yang dilakukan dengan sengaja

2) tindak pidana kulpos atau yang dilakukan tanpa sengaja

d. Tindak pidana mempunyai 3 (tiga) bentuk

1) Pokok, di mana semua unsur tindak pidana dirumuskan

2) *Gekwalifikasir*, disebutkan nama kejahatan disertai dengan unsur pemberatan, misal pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

3) *Geprivilegeerd*, hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringatan.<sup>15</sup>

“Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang”.<sup>16</sup>

Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas hukum tersebut tidak lagi ditetapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang tetap dipertahankan

---

<sup>15</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 42

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 151

sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan pengembangan.<sup>17</sup>

Dengan demikian seorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana. Sejuahmana seseorang yang melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana?

Jawaban normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, di mana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 88

hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau undang-undang.<sup>18</sup>

Bertolak dari berbagai tuntutan normatif tersebut di atas, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
  - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa perbuatan yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur objektif merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
  - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu akibat adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal

---

<sup>18</sup> *Ibid*

351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

- 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu keadaan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, 281 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa keadaan adalah di tempat umum.<sup>19</sup>

b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab).
- 2) Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab? Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:
  - a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Drai Hak Milik*, Penerbit Tarsito, Bandung, h. 26

- b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini Pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut.

Bertolak dari pendirian Pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pasal KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebab:

- a. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan di mana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu, tuli sejak lahir dan lain-lain.

---

<sup>20</sup> Satocid Kartanegara, t.t., *Hukum Pidana Kumpulan Kulian*, Buku I, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h. 242

b. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit

Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.<sup>21</sup>

Unsur subjektif kedua adalah unsur kesalahan atau *schuld*. Sebagaimana diketahui bahwa kesalahan atau *schuld* dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan
- b. *Culpa* atau ketidaksengajaan

“Di antara dua unsur subjektif tersebut di atas yang sangat penting berkaitan dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau *opzet*. Hal ini disebabkan hampir semua tindak pidana mengandung unsur *opzet*”.<sup>22</sup>

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:

- a. alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar

---

<sup>21</sup> R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 16

<sup>22</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, h. 6

- b. alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan
- c. alasan penghapus penuntutan, di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.<sup>23</sup>

Pasal 46 berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Kata “daya paksa” ini adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar.

Daya paksa merupakan alasan pembenar, demikian van Hamel menulis: sebab jika dalam hal yang demikian ketentuan hukum masih tetap dipertahankan, maka di situ ternyata bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang mempunyai keberanian yang luar biasa (*heldenmoed*) seperti

---

<sup>23</sup> Moeljatno, 1993, *Op. Cit*, h. 137-138

dalam halnya Karneades jika hal yang tidak mungkin sama sekali (*dwaasheid*) seperti kalau pada saat yang sama orang harus datang di dua pengadilan. Karenanya, dalam daya paksa di situ tata hukum menerima apa saja yang terjadi (*berust in het gebeurde*). Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa diterima sebagai benar. Pompe dan Jonkers antara lain juga berpendapat demikian.<sup>24</sup>

Pasal 49 ayat (1) berbunyi: Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat sebagai berikut: barangsiapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain tidak dipidana.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 141

harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>25</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 134

diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum : setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan : adil bagi Si Suto belum tentu dirasakan adil bagi Si Noyo.

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi. Undang-Undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus dilaksanakan.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>26</sup>

## **2. Teori Pidanaan**

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tujuan pidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun, sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3

Tujuan pemidanaan, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, yaitu:<sup>27</sup>

- a. untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*), atau
- b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa, tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Hukum Pidana*, menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>28</sup>

- a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; atau

---

<sup>27</sup> Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan, Gijzeling*, Penaku, Jakarta, h. 56

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 57

- c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

### 3. Teori Sistem Hukum Friedman

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin *pinball*, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.<sup>29</sup>

Definisi yang agak mendalam ini berpijak pada konsep fundamental tertentu. Sistem politik adalah “sekumpulan interaksi”, sebuah sistem sosial dengan kata lain bukan sebuah struktur atau mesin, melainkan perilaku dan perilaku yang saling berelasi dengan perilaku lainnya. Sistem memiliki batas-batas, artinya seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dari sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apapun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, h. 6

<sup>30</sup> *Ibid*

Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal system*)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, darimana awal dan akhirnya? Istilah *legal* berarti terkait dengan hukum, karena itu, untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-definisi kerja mengenainya.<sup>31</sup>

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.<sup>32</sup>

Struktur hukum (*Legal Structure*) berkaitan dengan lembaga penegak hukum. Menurut Soekanto,<sup>33</sup> penegak hukum itu adalah mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Penegak hukum seyogyanya memiliki peran yaitu, peranan yang ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri, dan peranan yang dilakukan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 46

Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum harus beikhtiar untuk mawas diri yang dijabarkan dalam sikap sebagaimana dijelaskan oleh Purbacaraka dan Soekanto yaitu:<sup>34</sup>

- a. Dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah,
- b. Bersikap tidak serakah, tidak berkurang dan juga tidak berlebihan,
- c. Lugu, lugas dan tidak bertele-tele,
- d. Mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.

Strategi pencegahan kejahatan hendaknya didasarkan pada upaya menghilangkan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Berdasarkan teori yang dikemukakan Hoefnagels, diketahui bahwa kebijakan nonpenal dilakukan dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*), dan pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*).<sup>35</sup>

Kebijakan ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Beberapa bentuk kebijakan nonpenal adalah (1) Kebijakan sosial, (2) Perencanaan dan pengembangan kesehatan mental masyarakat, (3) Perbaikan kesehatan mental secara nasional, dapat meliputi upaya menciptakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan anak-anak, dan (4) Penerapan hukum administrasi dan hukum perdata. Tujuan utama dari usaha-usaha dalam ruang lingkup kebijakan nonpenal adalah memperbaiki

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 29

kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kejahatan.<sup>36</sup>

Selanjutnya, substansi hukum terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif berperilaku, yang berdasarkan pendapat HLA Hart, suatu substansi sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan hukum primer (*primary rules*), yaitu norma-norma tentang perilaku dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*), yaitu norma-norma tentang norma-norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (*enforce*) norma-norma tentang perilaku, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Menurut Hart, ada dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu *pertama*, adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai mengikat oleh aparatur hukum yang bertugas menciptakan, mengubah, menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer; *kedua*, tiap-tiap warga negara mematuhi peraturan hukum primer, paling tidak dikarenakan ketakutan akan hukuman.<sup>38</sup>

Syarat kedua bagi eksistensi sistem hukum menurut Hart tersebut memiliki relevansi teoritis dengan komponen ketiga dari sistem hukum

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> HLA Hart, 1972, *The Concept of Law*, the English Language Book Society and Oxford University Press, London, h. 49-60

menurut Friedman, yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai dukungan sosial atas hukum, seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan.<sup>39</sup>

Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespons harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedman, adalah tujuan akhir dari sistem hukum.<sup>40</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Dalam pendekatan yuridis sosiologis hukum sebagai *law in action* dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif inferensial, yaitu tidak hanya melukiskan keadaan obyek atau masalah saja, tapi

---

<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman, *Op. Cit*, h. 14

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 17-18

dengan keyakinan tertentu juga mengambil kesimpulan umum dari bahan obyek masalahnya.<sup>41</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

#### a. Penelitian Kepustakaan

Data dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>42</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>41</sup> Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, h. 16.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Kamus Inggris – Indonesia
- d) Ensiklopedia

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung pada lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data akurat tentang tinjauan yuridis terhadap alat bukti petunjuk dalam tahap penyidikan di Kepolisian.

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Purworejo, tepatnya di Kepolisian Sektor Banyuurip Satker Kepolisian Resor Purworejo.

2) Subjek Penelitian

- a) Kepala Kepolisian Resor Purworejo
- b) Kepala Kepolisian Sektor Banyuurip
- c) Penyidik pada Kepolisian Resor Purworejo
- d) Penyidik pada Kepolisian Sektor Banyuurip

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Data Primer**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.

##### **b. Data Sekunder**

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis**

Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, berupa data sekunder dan data primer. Selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif guna menjawab permasalahan.

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat yuridis empiris maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, berpangkal pada pengajuan premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II      Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana dan tinjauan tentang penggelapan berdasarkan hukum Islam.
- Bab III     Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo; kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo; serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan sewa di Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo.
- Bab IV     Penutup, yang berisi simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran.

### H. Jadwal Penelitian

No	Diskripsi	Juni-2018				Juli-2018				Agust-2018				Sept-2018				Okt-2018			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																				
2	Pengumpulan Data Awal																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Pengumpulan Data Lanjutan																				
5	Penyebaran Quisioner																				
6	Pengolahan Data																				
7	Penulisan Tesis/Konsultasi																				
8	Rencana Ujian																				